

**KAJIAN ATAS PENERAPAN PASAL 12 HURUF (a)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PADA KASUS SRI WAHYUMI MANALIP  
DALAM PERKARA NOMOR 92/PID.SUS-  
TPK/2019/PN.JKT.PST<sup>1</sup>**

**Oleh : Fernando Carillo Manalip Pardede<sup>2</sup>**

**Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>**

**Daniel F. Aling<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada kasus Sri Wahyumi Manalip yang diabaikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan bagaimana Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara Sri Wahyumi Manalip. Dengan metode penelitian penelitian *Socio legal* atau Yuridis Empiris (*Socio-legal research*), disimpulkan: 1. Fakta fakta persidangan yang terungkap dalam perkara kasus korupsi Sri Wahyumi Manalip ialah bahwasanya Sri tidak pernah menerima barang-barang yang akan diberikan kepadanya, tidak adanya suatu janji antara Sri dengan Bernard Hanafi Kalalo dan Sri terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) dengan tidak adanya barang bukti pada saat OTT dilakukan sehingga membuat penyalahgunaan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan OTT, serta adanya suatu pengabaian fakta-fakta dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Sri Wahyumi Manalip yang juga telah melakukan disparatis penjatuhan pidana bagi Sri. 2. Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Sri wahyumi Manalip tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pada Pasal itu sendiri dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu dengan melihat fakta persidangan yang terungkap ialah, tidak terjadi suatu *meeting of mind* antara Sri dengan Bernard dan Sri tidak pernah menerima barang-barang yang didakwakan kepadanya serta Sri tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Talaud untuk memberikan suatu

janji terhadap seluruh pengusaha-pengusaha yang berada di Talaud.

Kata Kunci : Kajian, Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kasus Sri Wahyumi Manalip, Perkara Nomor 92/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia. Pandangan demikian itu apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang di buat oleh lembaga politis di suatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan perikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum itu tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus di belakang dari setiap langkah manusia yang beradab.<sup>5</sup>

Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara hukum, artinya semua sendi-sendi kehidupan negara harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral. Keselarasan artinya semua sendi kehidupan harus teratur atau tunduk kepada keteraturan yang baik dan terukur, keteraturan itu harus didasarkan kepada rumusan-rumusan keseimbangan, rumusan keseimbangan itu juga harus diartikan sebagai sebuah keadilan dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam hati sanubari manusia.<sup>6</sup> Namun jika dilihat pada masa sekarang ini masih ada juga kelalaian etika dan moral terhadap penegakan hukum di Indonesia dan tidak adanya keselarasan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101284

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 13-14.

<sup>6</sup> *Ibid*. Hlm 14.

kepada keteraturan hukum yang baik pada saat ini.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa umumnya, cara ber hukum di negeri kita masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja pada undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa.<sup>8</sup> Salah satu kemungkinannya adalah bergesernya hukum menjadi “permainan” dan “bisnis”, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*).<sup>9</sup> Patutlah kita meneliti terlebih dahulu hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pidana apa yang diperbuat oleh seseorang dan dengan melihat fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi pada perkara pidana tersebut.

Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan pedoman aturan-aturan dari hukum pidana materil untuk perkara pidana yang ada di Indonesia, selain fungsi yang menyelenggarakan tata cara dalam hukum formil, KUHAP juga mempunyai peran penting dalam menjaga dan menghargai Hak Asasi Manusia. Dalam membuat surat dakwaan sangat penting diteliti mengenai perkara pidana yang didakwakan, sanksi pidana apa yang berlaku terhadap kejahatan tersebut dan dengan cara seperti apa sanksi pidana tersebut dapat

dikenakan, bukannya semena-mena dalam membuat suatu surat dakwaan tanpa melihat dan meneliti terlebih dahulu perkara apa yang sedang terjadi. Sehingga surat dakwaan bukan hanya saja terang dan jelas, tetapi bisa juga menjaga kepentingan dan Hak Asasi Manusia dari pada terdakwa perkara pidana.

Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyumi Manalip ditangkap dan dibawa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada hari Senin tanggal 29 April 2019. Sri diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pada saat itu sedang menjalankan tugasnya di kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada pukul 11.35 WITA, terkait proyek Revitalisasi Pasar Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud. KPK berdalil bahwa Sri Wahyumi Manalip telah menerima suap, dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo yang diduga memberikan suap kepada Sri Wahyumi Manalip melalui seorang perantara yaitu Benhur Lalenoh. Dikatakan bahwa Sri Wahyumi Manalip terjerat dalam Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR) setelah menerima hadiah berupa: Jam tangan Rolex, tas Chanel, tas Balenciaga, anting berlian Adelle dan cincin berlian Adelle oleh pengusaha tersebut.<sup>10</sup> Sri Wahyumi Manalip ditahan di Gedung KPK Bersama-sama dengan Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo untuk menjalani proses penyidikan sampai dengan proses peradilan.

Proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi pada tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa Sri Wahyumi Manalip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 Huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas tuntutan Jaksa tersebut, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 15.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. “Berhukum Dengan Akal Sehat”. Jakarta: Harian Kompas, 19 Desember 2008.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia”. Jakarta: Harian Kompas, Januari 2006. Hlm 52.

---

<sup>10</sup> Dikutip pada laman News Nasional dari Kompas.com. Diakses pada tanggal 21 oktober 2021.

menjatuhkan pidana dakwaan pertama kepada Sri Wahyumi Manalip dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan menyatakan bahwa Terpidana terbukti secara sah menerima barang-barang yang diberikan kepada Terpidana berupa; tas, jam tangan, cincin, anting, dan handphone merek Thuraya.

Dikeluarkan dan diketok isi putusan tersebut, Sri Wahyumi Manalip, setelah putusan berkekuatan hukum tetap mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). MA menerima permohonan Peninjauan Kembali dan mengadili kembali dengan salah satu amar putusannya yaitu menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana Pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menjadi dasar pengurangan masa pidana penjara dari 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang diputus pada *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjadi 2 (dua) tahun pada putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara dimaksud adalah yang dikutip sebagai berikut<sup>11</sup>:

- “c. Ternyata dan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum pernah melihat barang-barang tersebut...”
- “d. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut karena telah dipergunakan oleh Ariston Sasoeng Bersama Benhur Lalenoh untuk keperluan pribadinya,”
- “e. Untuk itu Mahkamah Agung mempertimbangkan menerapkan pasal *a quo* secara *contra legem* (Penerobosan Hukum) dengan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan...”
- “2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum relevan yang terungkap di

---

<sup>11</sup> Dikutip pada laman web resmi Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020. Hlm 35-38 Diakses pada tanggal 21 oktober 2021.

muka sidang tersebut, terutama tentang penjatuhan pidana sedemikian rupa itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana justru menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan juga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana yang sangat mencolok antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali Lainnya.”

Mengacu dalam isi putusan Pemohonan Peninjauan Kembali/Terpidana yang dikeluarkan oleh MA, terdapat suatu kejanggalan dan permasalahan fakta dimulai dari saat tim KPK yang melakukan OTT terhadap Sri Wahyumi Manalip yang berdalil bahwa Sri telah menerima barang-barang hadiah tersebut. Terdapat pula ketidak-relevansian terhadap Pasal yang didakwakan Penuntut umum oleh Terpidana Sri Wahyumi Manalip. Pasal yang didakwakan ialah Pasal 12 Huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPIKOR yang dimana mengenai suap dan bunyinya sebagai berikut: “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji...”<sup>12</sup> Jika melihat dalam Pasal tersebut terdapat kata menerima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, maka yang dimaksud dengan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.<sup>13</sup> Bahwa dalam isi putusan Pemohonan Peninjauan Kembali/Terpidana yang dikeluarkan oleh MA pada pertimbangannya Nomor 1 dalam Huruf c berbunyi “ternyata dan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum pernah melihat barang-barang tersebut, jangankan menerimanya ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum pernah melihat barang-barang tersebut”.

Isi dari pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut, masih terdapat satu fakta yang tidak tuntas dipertimbangkan yaitu 1 (satu) unit handphone satelit merek

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150. Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia, 2001. Hlm 5-6.

<sup>13</sup> Gramedia Pustaka utama edisi keempat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, departemen Pendidikan Nasional, 2008. Hlm 451.

Thuraya seharga Rp. 28.088.064 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) yang hanya diterangkan memang sudah diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tanpa ditelusuri apakah sebelumnya pemberian itu ada *meeting of mind* khusus handphone dimaksud antara Bernard Hanafi Kalalo dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Sri Wahyumi Maria Manalip, bertujuan atau terkait dengan proyek mengingat Pasal yang didakwakan adalah kategori pemberian suap. Dimana tipe Tindak Pidana Korupsi suap pembedaannya dengan gratifikasi adalah pada suap harus ada *meeting of mind* kedua pihak. Selanjutnya penting juga mempertimbangkan lebih tuntas tentang handphone dimaksud mengingat handphone tersebut masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang menjadi limitasi waktu untuk dilaporkan ke KPK jika kemudian ini dipertimbangkan secara tuntas oleh Majelis Hakim pada persidangan Peninjauan Kembali terbuka kemungkinan hukum putusan sebaliknya.

Melihat antara perbedaan dari pada suap dan gratifikasi ialah "Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru", hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam Rapat Paripurna Terbuka DRR-RI tanggal 23 Oktober 2001. "Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap sebagai Suap apabila dari penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan barulah dianggap suap"<sup>14</sup>, hal ini ditekankan juga di dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Menurut Ahli/Praktisi Hukum, terdapat perbedaan antara Gratifikasi dan Suap diantaranya sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH beliau merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Madja, menyatakan bahwa perbedaan antara Gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak "*meeting of mind*" pada saat penerimaan. *Meeting of mind* adalah consensus atau hal yang bersifat transaksional.
  - a. Pada Tindak Pidana Suap terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap.
  - b. Pada Tindak Pidana Gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara penerima dan pemberi gratifikasi.
- 2) Drs. Adami chazawi, SH beliau adalah Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya, menurut beliau pada ketentuan Gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada Ketika Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sedangkan pada ketentuan tentang Suap, pihak Penerima telah mempunyai niat jahat pada saat penerimaan barang atau uang.
- 3) Djoko Sarwoko, SH, MH beliau adalah seorang mantan ketua Pidana Khusus dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beliau menyatakan bahwa Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, Ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam Suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan Gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Mien Rukmini menekankan pada Pasal 52, 53, dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan menyatakan yaitu tujuan proses pemeriksaan pidana yang terutama adalah pencarian kebenaran materil untuk menentukan tersangka/terdakwa bersalah, dan mendapatkan putusan seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana,

---

<sup>14</sup> Dikutip di Laman, kebudayaan.kemdikbud.go.id hasil web: tahukah kamu apa itu gratifikasi?. Diakses pada tanggal 12 oktober 2021.

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Op.Cit.* Hlm 7-8.

<sup>16</sup> Soepardi Prapto. *Tindak Pidana Korupsi.* Surabaya: Usaha Nasional, 1990. Hlm 48.

dalam pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai peradilan Hak Asasi Manusianya harus dihargai. juga ditambahkan tujuan acara pidana yang lain yaitu pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>17</sup>

Perkara Tindak Pidana Korupsi Sri Wahyumi Manalip setelah diteliti lebih dalam, dapat dilihat adanya suatu kerancuan dalam surat dakwaan dari pada Penuntut Umum. Bukan hanya saja terdapat suatu ketidakrelevansian antara surat dakwaan dengan Pasal yang didakwakan kepada Sri Wahyumi Manalip, tetapi juga adanya suatu pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia dari pada Terpidana sendiri serta tidak adanya proses hukum yang adil bagi Terpidana jika dilihat dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimana adanya kesenjangan Putusan dengan fakta persidangan yang ada di pengadilan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada kasus Sri Wahyumi Manalip yang diabaikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara Sri Wahyumi Manalip?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah Jenis penelitian *Socio legal* atau Yuridis Empiris (*Socio-legal research*) yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Sri Wahyumi Manalip dan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang terbaik terhadap putusan pengadilan dari pada Terpidana Sri Wahyumi Manalip sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dengan melihat fakta-fakta persidangan dan membandingkannya dengan pertimbangan dari Majelis Hakim, serta melakukan analisa bahan kepustakaan dan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam pengumpulan materi penulis menyusun skripsi ini dengan berlandaskan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang lainnya yang menunjang penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Yaitu berupa buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah atau kepustakaan lainnya yang membantu penyusunan penelitian ini, namun tetap relevan dengan substansi atau pokok pembahasan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi penunjang bagi bahan hukum primer maupun sekunder, berupa penjelajahan secara dalam jaringan (daring) melalui *website* ataupun tulisan-tulisan didalam jaringan internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Fakta-Fakta Persidangan Yang Terungkap Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Sri Wahyumi Maria Manalip**

##### **1). Kronologi Penangkapan Operasi Tangkap Tangan terhadap Sri Wahyumi Manalip**

Sri Wahyumi Manalip terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pada pukul 11.35 WITA, terkait proyek Revitalisasi Pasar Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip diduga telah menerima suap dan pada saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan OTT. Sri Wahyumi Manalip pada saat itu tidak mempunyai, menerima, maupun menguasai bahkan melihat barang-barang yang didalilkan kepadanya (Jam tangan Rolex, tas Channel, tas Balenciaga, anting berlian Adelle dan cincin berlian Adelle hadiah yang dimaksud) yang dimana dikatakan oleh Penyelidik KPK bahwa telah diberikan oleh pengusaha pemberi suap yaitu Bernard Hanafi Kalalo.

---

<sup>17</sup> Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003. Hlm 31.

KPK melakukan OTT juga pada pengusaha Bernard Hanafi Kalalo bersama dengan supirnya Benhur Lalenoh yang sedang berbelanja di Mall, KPK langsung mengamankan Pengusaha tersebut beserta dengan barang-barang yang telah Kepulauan Talaud. Sementara itu Tim KPK juga menangkap Ariston Sasoeng yang berada di Manado.

Persidangan perkara kasus Korupsi Sri Wahyumi Manalip, di dalam isi pembelaan oleh Sri Wahyumi Manalip diketahui bahwa Sri pada saat itu sedang menjalankan tugasnya di Kantor Bupati Kepulauan Talaud dan memiliki agenda yang akan dilaksanakan hari itu, yaitu peresmian sentra kelautan perikanan Talaud dengan Menteri Perikanan Terpadu di Pulau Salibabu yang akan dihadiri oleh Direktur Menteri Perikanan. Pada hari sebelum ditangkap (yakni tanggal 28 April 2019) Sri Wahyumi Manalip baru saja menyelesaikan kunjungan kerja di Pulau Miangas yang menaiki jet ski dari Melonguane untuk menyeberangi lautan luas (kurang lebih jarak jauhnya mencapai 129 Mil) menuju Miangas. Tepat pada keesokan harinya (yakni pada hari Senin tanggal 29 April 2019) KPK menangkap Sri Wahyumi Manalip yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sri Wahyumi Manalip bingung mengenai kejadian yang terjadi kepadanya, yang dimana Sri Wahyumi Manalip bersaksi dan bersumpah didepan Pengadilan bahwasannya dia tidak mengetahui apa-apa mengenai barang yang telah disangkakan kepadanya. Pada saat Penyelidik KPK akan melakukan penangkapan, Sri Wahyumi Manalip tidak akan pergi tanpa adanya suatu alasan penangkapan. Sri menyatakan bahwa “untuk melakukan OTT haruslah ada barang bukti yang ada di tangan saya pada saat ini juga, sekarang mana ada barang bukti di tangan saya? Bagaimanakah menerapkan suatu aturan hukum (OTT) tanpa adanya suatu barang bukti yang akan dituduhkan kepada seseorang?” kemudian salah satu Penyelidik KPK mengatakan bahwa “ibu Sri hanya akan dimintakan keterangan saja baru bisa pulang” lalu Sri dengan terpaksa harus pergi ke Jakarta untuk dibawah ke gedung KPK. Namun sesampainya di Jakarta KPK langsung menahan Sri (di rutan KPK) tanpa dimintai keterangan dan dinyatakan terbukti telah menerima hadiah yang diduga tersebut.

Pengertian Tertangkap Tangan menurut Pasal 1 Butir (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setidaknya tertangkap tangan bisa diartikan tertangkapnya seorang

dibelinya yang menggunakan uang dari fee proyek yang dipermasalahkan. KPK menduga bahwa barang-barang tersebut akan diberikan kepada Sri Wahyumi Manalip terkait dengan proyek Revitalisasi Pasar Lirung-Beo di Kabupaten pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak (orang banyak) ramai sebagai orang yang melakukannya.<sup>18</sup> Tertangkap tangan yaitu keadaan seseorang yang berbuat suatu tindak pidana dan diketahui oleh penyidik saat melakukan atau setelah melakukan tindak pidana tersebut tanpa adanya pengebakan.<sup>19</sup> Unsur-Unsur dari tertangkap tangan adalah sebagai berikut:

1. Tertangkapnya seseorang (adanya orang yang tertangkap).
2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana (orang tersebut tertangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana).
3. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan (pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana).
4. Sesaat kemudian diserukannya/diteriakan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana (pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana dilihat oleh banyak orang lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut).
5. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

---

<sup>18</sup> Redaksi Bhafana Publishing. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bhafana Publishing, 2019. Hlm 178.

<sup>19</sup> Widya Parameswari Resta dan Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kertha Wicara, 8, 1-15. Jurnal Ilmu Hukum, Kuta Selatan: Universitas Udayana, 2019. Hlm 1. URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/47816/28607>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Lima hal yang diatas adalah unsur-unsur dari tertangkap tangan, yang menjadi faktor penentuan dalam rumusan Pasal di atas ialah pada poin yang kelima. Alat bukti yang ditemukan tersebut dapat dijadikan petunjuk apakah orang tersebut adalah pelakunya atau orang yang hanya turut melakukan kejahatan tersebut.<sup>20</sup> Pengertian tertangkap tangan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP memungkinkan orang yang tertangkap tangan saat proses Operasi Tangkap Tangan atau OTT belum tentu ada di lima keadaan itu, bisa saja uang yang dijadikan barang bukti dalam kasus tersebut tidak ada dalam proses OTT. Dengan artian bahwa kasus penyusutan masih dapat dikatakan belum selesai atau tahap percobaan.<sup>21</sup>

Perbedaan dari pada OTT dengan Tertangkap tangan ialah dalam perkara tertangkap tangan Seseorang dalam hal ini yang menangkap seorang tersangka tidak perlu adanya surat tugas pada saat melakukan penangkapan, beda halnya dengan pelaksanaan OTT. Sebelum melakukan OTT, penyidik KPK akan melakukan penyadapan hal ini bertujuan agar KPK memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum menangkap tersangka.<sup>22</sup> Pengertian Operasi Tangkap Tangan sendiri belum diatur didalam Undang-Undang KPK maupun didalam peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga mempertimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya Operasi Tangkap Tangan atau lebih dikenal dengan kata OTT ini. Dalam pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) diperlukan Tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>23</sup> Tindakan luar biasa tersebut ialah salah satunya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik (KPK). Sehingga dapat disimpulkan bahwa OTT itu sendiri adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (yang bersifat luar biasa) untuk melakukan beberapa tahapan dalam menangkap seorang tersangka yaitu penyadapan, pengebakan dan penangkapan kepada tersangka.

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1986. Hlm 119.

<sup>21</sup> Eddy Os Hiraaj. "Memaknai Tertangkap Tangan". Kompas, 29 September 2017. Hlm 6.

<sup>22</sup> Widya Parameswari Resta dan Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. *Op.Cit.* Hlm 12. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>23</sup> Ali Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009. Hlm 5.

Terdapat beberapa tahapan sebelum KPK melakukan OTT, yaitu:<sup>24</sup>

1. Sebelum melakukan OTT, KPK akan melakukan Tindakan penyadapan dalam waktu tertentu.
2. Kewenangan KPK melakukan penyadapan yaitu pada tahap penyelidikan bukan penyidikan.
3. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK hanya untuk menambah konfirmasi bahwa benar sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana.

Saat KPK melakukan OTT seringkali KPK langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada hari itu juga, inilah yang menjadi dasar bagi Prof. Dr Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. (guru besar di bidang ilmu hukum) mengemukakan bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK adalah sebuah Teknik penyidikan yang tidak sah (*illegal*).<sup>25</sup> Lebih lanjut Prof. Dr Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. mengemukakan bahwa OTT tidak sama dengan keadaan tertangkap tangan. Hal ini dikarenakan OTT yang dilakukan oleh KPK dilakukan sehari setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana artinya KPK telah memiliki calon tersangkanya dan penyidik KPK saat melakukan OTT haruslah memiliki Surat Perintah Penyelidikan.<sup>26</sup> Prof Romli juga mengemukakan tujuan dari penyadapan yang dilakukan oleh KPK yaitu untuk melakukan pengintaian (*interdiction*) terhadap calon tersangka lalu kemudian dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan tersangka dan saksi.<sup>27</sup> Dalam prakteknya orang yang terkena OTT akan langsung dijadikan tersangka dan langsung ditahan, hal ini melanggar prinsip *due process model* (artinya menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menuntut kekuasaan dari aparat penegak hukum dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar) dan asas praduga tak bersalah.<sup>28</sup>

Proses Penangkapan OTT kasus perkara korupsi yang terjadi pada Sri Wahyumi Manalip

---

<sup>24</sup> Widya Parameswari Resta dan Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. *Loc.Cit.* Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>25</sup> Widya Parameswari Resta dan Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. *Ibid.* Hlm 7. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita. "Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal?". Sindo, 3 Oktober 2017.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Widya Parameswari Resta dan Anak Agung Istgri Ari Atu Dewi. *Loc.Cit.* Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kewenangan dari pada penyelidik KPK dan merupakan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia dari pada Sri Wahyumi Manalip. Jika melihat kronologi penangkapan yang terjadi pada kasus ini, diketahui bahwa Sri Wahyumi Manalip pada saat terjadi OTT tidaklah sedang mempunyai atau menguasai barang yang dikatakan sebagai suap kepadanya. KPK pun tidak memberikan kesempatan kepada Sri Wahyumi Manalip untuk menjelaskan mengenai OTT yang terjadi kepadanya, dan tidak adanya keterbukaan dari pada Penyelidik KPK saat melakukan OTT. Melainkan KPK langsung menangkap Sri dan menetapkan sebagai tersangka, walaupun barang yang dituduhkan kepada Sri tidaklah dimiliki oleh Sri sendiri.

## **2). Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Perkara Sri Wahyumi Manalip**

Sri Wahyumi Manalip dijerat dalam Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR) yang dimana dalam putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Sri Wahyumi Manalip terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap hadiah dari pada pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Walaupun dalam pembelaan oleh Sri, secara terang dia menyatakan bahwa tidak menerima, mempunyai atau menguasai bahkan melihat barang-barang yang telah dituduhkan kepadanya, Majelis Hakim tetap bersikeras dengan putusan yang diketoknya. Dalam pembelaan Sri Wahyumi Manalip, diketahui bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Terdakwa tidak menerima suap.
3. Terdakwa tidak menerima janji apapun yang sifatnya menyalahgunakan jabatan terdakwa.
4. Tidak adanya gratifikasi karna belum ada apapun yang diberikan kepada terdakwa.

5. Pasal 12 C (UU TIPIKOR) adalah hak terdakwa melaporkan gratifikasi tidak diberikan oleh KPK.
6. Bahwa tidak ada kesepakatan ataupun janji yang diberikan kepada terdakwa berupa fee 10%, begitupun dengan barang yang disangkakan kepada terdakwa adalah murni hadiah ulang tahun dan tidaklah menjadi bagian fee 10% karena tidak ada kaitan sama sekali dengan paket proyek pasar Lirung dan pasar Beo.

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2019, menyatakan bahwa Sri Wahyumi Manalip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 Huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan Pasal 12 Huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR kepada Sri Wahyumi Manalip merupakan suatu kekeliruan bagi penuntut umum dan Majelis Hakim dikarenakan bahwasanya unsur-unsur dari pada Pasal 12 Huruf (a) tersebut belum mengena atau menyentuh tindakan atau perbuatan dari pada Sri sendiri dengan melihat fakta yang terjadi di persidangan. Bahwasanya Sri tidak pernah menerima barang-barang tersebut dan tidak pernah memberikan Janji apapun terhadap pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

### **2). a. Fakta Persidangan Yang Terungkap Dalam Perkara Sri Wahyumi Manalip**

Fakta Fakta persidangan pada perkara Sri Wahyumi Manalip yang menjadi sorotan utama ialah sebagai berikut:

1. Bahwasanya Sri Wahyumi Manalip tidak pernah menerima, menguasai dan memiliki ataupun melihat barang-barang yang disangkakan kepadanya.
2. Bahwasanya Sri Wahyumi Manalip dinyatakan telah terjaring OTT dengan tidak memiliki adanya barang bukti yang ada padanya saat dilaksanakan OTT tersebut.
3. Bahwasanya Sri tidak menerima sebuah janji apapun yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya.

---

<sup>29</sup> Dikutip kembali pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. *Loc. Cit.* Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.



4. Bahwasanya tidak ada tender mengenai pasar Revitalisasi Pasar Lirung-Beo dari saat Sri Wahyumi Manalip ditahan sampai pada penjatuhan hukuman, tender pasar tersebut tidak pernah ada.
5. Bahwasanya penerapan Pasal 12 Huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 terhadap Sri Wahyumi Manalip adalah keliru, dikarenakan dalam unsur-unsur Pasal tersebut disebutkan kata Menerima sedangkan Sri sendiri belum menerima barang yang disangkakan kepadanya.
6. Bahwasanya KPK tidak memberikan kewenangan dari Sri dalam Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001.

**2). b. Pengabaian Fakta Persidangan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Sri Wahyumi Manalip**

Seorang Majelis Hakim dalam menerapkan suatu Pasal di dalam Undang-Undang haruslah aturan Pasal yang akan didakwakan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dibuat oleh pelaku tersebut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya meneliti secara rinci apa saja fakta yang terjadi sebenarnya, Hakim tidak boleh hanya berpatokan saja pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keadaan hakim yang seperti itu akan menimbulkan faktor-faktor yang dapat membuat putusan Hakim keliru. Hakim seharusnya bisa melakukan suatu interpretasi hukum dalam menangani suatu perkara, bukan hanya menerapkan suatu hukuman berdasarkan suatu Undang-Undang ataupun laporan kejadian yang terjadi, melainkan seorang Hakim itu dapat melihat, menilai dan membedah suatu perkara yang ditangani oleh dia, sehingga dalam memutuskan perkara putusan hakim itu tidak akan keliru. Prof. Dr. Eddy Hiearij memberikan suatu tanggapan mengenai putusan Hakim yang keliru (di acara bedah buku menyibak kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman pada tanggal 8 Februari 2019) Beliau mengatakan bahwa:

“Kita hidup dalam zaman hukum moderen, hukum itu bersifat netral tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar adalah yang

menang dan yang kalah itu adalah salah” (Beliau mengutip dari tulisan surat kabar Harian Kompas oleh Satjipto Rahardjo yang judulnya berjudul Determinasi Hukum). Lanjut Beliau “*Law is the art of interpretation* hukum itu adalah seni untuk berinterpretasi sementara kita berada pada fakta yang netral tetapi dengan prespektif yang berbeda hasilnya pun akan berbeda”.<sup>30</sup>

Seni untuk berinterpretasi bagi seorang Hakim sangatlah dibutuhkan dan diharapkan, dikarenakan untuk menerapkan suatu Pasal seorang Hakim tidak hanya saja membaca Pasal lalu menyatakan bahwa terpidana sudah pasti terjerat dalam Pasal tersebut. Jangan seorang Hakim hanya berhukum dengan peraturan saja, tetapi seorang Hakim harus berhukum dengan akal sehat, dengan melihat apa fakta-fakta persidangan yang sebenarnya dan apakah menerapkan Pasal terhadap fakta-fakta persidangan tersebut sudah sesuai dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana.

Persidangan perkara kasus Sri Wahyumi Manalip yang diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi pada saat persidangan khususnya fakta fakta yang telah dibacakan oleh Sri Wahyumi Manalip pada saat persidangan berlangsung, majelis Hakim hanya berpatokan saja pada BAP dan tuntutan dari pada penuntut umum dalam hal ini pihak KPK. Majelis Hakim tidak mencermati ataupun menilai secara teliti mengenai perkara dari pada Sri Wahyumi Manalip. Sehingga membuat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat keliru dalam memutus perkara Sri Wahyumi Manalip. Menurut Muladi dalam bukunya *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, pentingnya diperhatikan hak-hak terdakwa dalam suatu sistem peradilan pidana yang baik dan berwibawa yang salah satunya ialah “ Bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah harus ditolak di pengadilan.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Edward Omar Sharif Hiearij. “Dikutip dalam acara bedah buku menyibak kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”. Kasus Hukum Indonesia, 22 Januari 2019. Diakses pada tanggal 08 April 2022. URL: [https://youtu.be/vu\\_SCVvTzic](https://youtu.be/vu_SCVvTzic)

<sup>31</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997. Hlm 217-218.

Fletcher menjelaskan perlawanan antara aturan substantif dan aturan prosedur sebagai berikut:<sup>32</sup>

*"In general terms, we can say that the substantive rules establish "guilt in principle." The procedural rules determine whether individuals are "guilty in fact." Whether guilt in principle becomes guilt in fact depends on several factors – on the evidence available, on the rules for introducing and evaluating this evidence, and on the personalities and talents of those charged with making the decision of guilt."*

"Dalam syarat-syarat umum, kita dapat mengatakan bahwa peraturan-peraturan substansi menentukan "bersalah pada prinsipnya." Peraturan prosedural menentukan apakah individu-individu adalah "bersalah pada faktanya." Apakah bersalah pada prinsipnya menjadi bersalah pada faktanya tergantung beberapa faktor-faktor - pada keberadaan dari bukti, pada peraturan untuk mengajukan dan menilai bukti ini, dan pada kepribadian dan bakat pada mereka yang bertugas pada pembuatan keputusan bersalah."

### 3). Putusan Peninjauan Kembali Oleh Mahkamah Agung

Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung (MA) atas perkara Sri Wahyumi Manalip, MA menilai kembali atas putusan dari pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MA menilai bahwa:

"adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum dan juga menimbulkan disparatis penjatuhan pidana yang sangat mencolok antara Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan dengan lamanya pidana yang pernah dijatuhkan terhadap Terdakwa/Terpidana lainnya yang telah menerima bahkan telah menikmati uang ataupun barang yang bernilai milyaran rupiah, namun Terdakwa/Terpidana lainnya tersebut hanya dijatuhi pidana

penjara yang sama bahkan lebih ringan dari pada Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*".<sup>33</sup>

Mahkamah Agung secara konkret menerangkan bahwa adanya kekeliruan atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Jakarta Pusat terhadap Sri Wahyumi Manalip dan juga menimbulkan adanya disparatis penjatuhan pidana. Dalam pertimbangan MA mengenai pengurangan hukuman pidana kepada Sri Wahyumi Manalip, MA berpendapat bahwa Sri Wahyumi Manalip belum menerima barang suap yang dijanjikan kepadanya, jangapun menerima Sri Wahyumi Manalip belum sekali pernah melihat barang-barang tersebut, sehingga menyimpulkan bahwa Sri Wahyumi Manalip tidak pernah memiliki barang suap tersebut.

Dibandingkan dengan putusan dari pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanglah sangat terlihat jelas adanya kekeliruan putusan Hakim pada perkara Sri Wahyumi Manalip ini. Pada pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan bahwa:

"telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya penerimaan Handphone satelit oleh terdakwa, dan terdakwa juga telah menerima hadiah barang berupa tas bermerk, perhiasan, jam tangan dari rekanan Bernard Hanafi Kalalo melalui perantara Benhur Lalenoh, bahkan terdakwa sedang menunggu kedatangan Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo yang akan mengantar hadiah barang tersebut untuk diberikan kepada terdakwa..."<sup>34</sup>.

Kekeliruan Hakim dapat dilihat pada kata "telah menerima barang" sedangkan jika dilihat pada fakta persidangan yang sebenarnya Sri Wahyumi Manalip tidak pernah menerima barang-barang tersebut, yang dimana dapat disaksikan dalam penangkapan OTT dari pada KPK yang langsung meringkus Sri Wahyumi Manalip dan menahan Sri di gedung KPK tanpa adanya satu bukti apapun, sehingga membuat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak

---

<sup>32</sup> George P. Fletcher. *Basic Concepts Of Criminal Law*. New York: Oxford University, 1998. Hlm 7.

---

<sup>33</sup> Dikutip kembali pada laman web resmi Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020. *Loc.Cit.* Diakses pada tanggal 04 Mei 2022.

<sup>34</sup> Dikutip kembali pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst *Op.Cit.* Hlm 230. Di akses pada tanggal 06 Mei 2022.

Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangatlah keliru. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa “Sri sedang menunggu kedatangan dari pada Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo”, diketahui bahwa pada saat Sri Wahyumi Manalip ditangkap, Sri tidak sedang menunggu kedatangan dari pada kedua pengusaha tersebut, melainkan Sri sedang bekerja di kantornya yang sedang menunggu kedatangan dari pada Direktur Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Terpadu yang akan dilaksanakan agenda peresmian Sentra Kelautan Perikanan Talaud dengan Menteri Perikanan Terpadu di Pulau Salibabu. Jadi anggapan bahwa Sri Wahyumi sedang menunggu kedatangan dari pada kedua pengusaha tersebut adalah salah dan tidak benar. Adami Chazawi mengatakan bahwa:

“sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi ini berupa tindak pidana yang berlangsung atau terjadi seketika bukan termasuk tindak pidana yang berlangsung terus seperti penculikan (Pasal 333 KUHP). Terjadinya tindak pidana menerima suap (suap pasif) manakala perbuatan menerima telah selesai, artinya objek korupsi telah diterimanya, telah berada dalam kekuasaannya secara penuh dan mutlak.<sup>35</sup> Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si penyuap pada pegawai negeri, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan – misalnya dengan kata “baik”, “setuju”, “iya”, dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut, atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala.<sup>36</sup>

#### **B. Prosedur Mekanisme Pelaporan /Pengembalian Barang (Handphone Thuraya) Yang Diterima Oleh Sri Wahyumi Manalip Berdasarkan Pada Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Isi Putusan Peninjauan Kembali oleh MA atas perkara Sri Wahyumi Manalip, memang disinggung mengenai perihal tentang penerimaan handphone satelit merk Thuraya seharga Rp.

28.088.064,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) oleh Sri Wahyumi Manalip, bahwasannya “ berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam sidang, kecuali terhadap 1 (satu) unit Handphone Satelit merk Thuraya seharga Rp. 28.088.064,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) memang telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana”. Memang benar bahwa Sri telah menerima Handphone tersebut, tetapi tanpa melihat dan mengetahui sudah berapa lama Sri Wahyumi Manalip menerima barang tersebut dari semenjak diberikan handphone kepadanya.

Dalam Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR tertulis bahwa penyampaian laporan penerimaan wajib dilakukan oleh penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya barang tersebut. Dalam pembelaan Sri Wahyumi Manalip diketahui bahwa Sri menerima handphone tersebut selama 7 (tujuh) hari semenjak diberikan oleh Bernard Hanafi Kalalo, itupun tidak langsung diberikan kepada Sri melainkan asisten Sri yang menerima barang tersebut dan lalu diberikannya kepada Sri. Alasan dari Bernard Hanafi Kalalo memberikan handphone tersebut ialah tidak lain hanya untuk mencari jaringan di lautan dari Pulau Karakelang menuju Pulau Miangas agar supaya orang-orang bisa mengetahui kabar dari pada Sri selama berada di lautan yang menaiki Jet Ski. Tetapi setelah mendengarkan pembelaan dari Sri Wahyumi Manalip diketahui bahwa Handphone pemberian dari pada Bernard Hanafi Kalalo tersebut sebenarnya tidak berfungsi (dalam keadaan rusak) jadi Sri Wahyumi Manalip mengatakan bahwa akan mengembalikan/menyerahkan Handphone Thuraya tersebut.

Kasus perkara Korupsi Sri Wahyumi Manalip mengenai pengembalian barang yaitu handphone Thuraya, bahwasanya Sri tidak diberikan kesempatan untuk mengembalikan handphone tersebut dan penyelidik KPK tidak memberikan kewenangan kepada Sri dalam Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR. Dalam pembelaannya, Sri Wahyumi Manalip mengatakan bahwa memang belum sempat mengembalikan handphone tersebut dikarenakan banyaknya agenda yang harus Sri lakukan saat itu. Pada saat itu pula Sri sedang mengunjungi pulau Miangas

<sup>35</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm 268.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 173.

memakai jet ski kira-kira di perjalanan melewati laut sekitar tiga belas jam lamanya. Namun Sri Wahyumi Manalip mengatakan bahwa dia tetap akan menyerahkan handphone tersebut sebelum lewat batas waktu yang di tentukan dalam Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR.

Tidak terdapat suatu *meeting of mind* antara Sri Wahyumi dengan Bernard Hanafi Kalalo jika perkara ini diteliti lagi, *pertama* alasan pemberian Bernard Hanafi Kalalo kepada Sri ialah bukanlah sebagai pemberian hadiah terkait dengan proyek Revitalisasi Pasar Beo-Lirung. *Kedua* handphone tersebut diberikan tidak lain hanya untuk supaya Sri Wahyumi Manalip dalam perjalanannya dari Melonguane ke Miangas masih bisa melakukan kontak atau bisa menghubungi selama Sri berada di lautan bebas yang memakai Jet Ski terhadap Asisten-asistennya jikalau ada hal-hal yang bisa membuat Sri mengalami gangguan saat perjalanannya. *Ketiga* handphone tersebut bukanlah merupakan suatu kerugian negara dikarenakan handphone tersebut dibeli langsung oleh Bernard Hanafi Kalalo memakai uang pribadinya. Menurut Adami Chazawi:

“pada ketentuan Gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak Penerima telah mempunyai niat jahat pada saat penerimaan barang atau uang. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap sebagai Suap apabila dari penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan barulah dianggap Suap”.<sup>37</sup>

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung” (Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Effendi).<sup>38</sup>

Adami Chazawi menyinggung masalah perbuatan menerima gratifikasi dengan tiga alasan di atas “jika melihat temuan hukum melalui putusan MA seperti itu, maka boleh saja menganggap Tindakan melaporkan penerima gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) merupakan dasar penghapusan sifat melawan hukum perbuatan”. Namun beliau mempertanyakan argument tersebut “namun demikian, pendapat ini juga bisa menjadi lemah mengingat tindak pidananya sudah terjadi, apakah mungkin tindak pidana yang sudah terjadi, lalu ada Tindakan dengan melaporkan, sifat melawan hukumnya menjadi terhapus?”.<sup>39</sup>

Dalam perkara Sri Wahyumi Manalip jika diteliti secara mendetail, bisa saja tuntutan yang di dalilkan padanya dihapuskan mengingat bahwasanya tiga temuan alasan di atas sangatlah terpenuhi bagi Sri Wahyumi Manalip, dikarenakan ada beberapa alasan pembenaran yaitu:

1. Tidak adanya kerugian negara. Diketahui bahwa handphone Thuraya tersebut bukanlah merupakan pembelian memakai uang negara, melainkan uang dari pada Bernard Hanafi Kalalo dan tidak adanya perjanjian antara Sri dengan Bernard mengenai permintaan 10% fee terkait dengan revitalisasi pasar Beo-Lirung.
2. Tidak adanya *meeting of mind* antara Sri Wahyumi Manalip dengan Bernard Hanafi Kalalo. Terungkap dalam persidangan bahwa Sri tidak meminta handphone tersebut melainkan Bernard Hanafi Kalalo yang bersuka rela memberikan handphone tersebut guna untuk Sri bisa tetap berhubungan dengan Asistennya selama di lautan.
3. Sri sendiri tidak mendapat untung dari penerimaan handphone tersebut, dikarenakan handphone tersebut tidak berfungsi saat Sri memakainya.

---

<sup>37</sup> Soepardi Prapto. *Loc.Cit.*

---

<sup>38</sup> *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966. Diakses pada 27 Mei 2022.*

<sup>39</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm 265.

4. Kepentingan umum khususnya bagi masyarakat Talaud terlayani dengan baik selama Sri menjabat sebagai Bupati Talaud. Ini bisa dilihat dari Sebagian banyaknya penghargaan-penghargaan yang dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Talaud selama Sri menjabat sebagai Bupati. Beberapa penghargaan yaitu; Talaud mendapat Wajib tanpa pengecualian (WTP) empat (4) kali berturut-turut, peresmian 85 satuan kerja pengadilan se-Indonesia, pembangunan infrastruktur di setiap kalangan kabupaten Talaud, dan lain-lain.

Pasal 39 Ayat (1) Huruf (b) KUHAP menentukan juga yang dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut; b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.<sup>40</sup>

Benda yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf (b) KUHAP adalah semua benda yang nyata-nyata digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, benda itu termasuk alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya (hubungan timbal balik atau sebab-akibat) yang betul-betul akurat.<sup>41</sup>

Adami Chazawi mengatakan bahwa apabila kita membaca dengan teliti rumusan tentang alat bukti pada Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:<sup>42</sup>

- a. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian
- b. Unsur kedua, ada dua persesuaian, ialah;
  - 1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu dengan yang lain.
  - 2) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan atau tindak pidana yang didakwakan.

- c. Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya dua hal *in casu* kejadian, ialah;

- 1) Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
- 2) Kedua menunjukkan siapa pembuatnya.

Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR telah jelas mengatur tentang prosedur pengembalian gratifikasi, namun dalam perkara Sri Wahyumi Manalip Pasal tersebut seakan-akan tidak berlaku bagi Sri. Jika kita meneliti kembali atas perkara handphone tersebut, tidak adanya suatu *meeting of mind* antara Sri dengan Bernard, tidak adanya suatu kerugian negara dalam penerimaan Handphone tersebut, dan tidak ada keuntungan bagi Sri sendiri.

Perkara suap terjadi jika penerima suap sepakat dan membuat janji dengan pemberi suap untuk keuntungan pribadi, dapat dikatakan bahwa adanya suatu *meeting of mind* yang dimana penerima suap dengan pemberi suap memiliki satu arah pikiran yang sama akan hal tersebut.

Beda halnya dengan gratifikasi yang dimana tidak terjadi suatu *meeting of mind* antara penerima suap dengan pemberi suap. Seorang pengusaha berniat untuk memberikan barang kepada pegawai negeri secara langsung, yang tanpa adanya suatu perjanjian antara kedua orang tersebut. Spontannya Pegawai negeri itu mengambil barang dari pada pengusaha itu. Dapat dilihat bahwa permasalahannya ialah pegawai negeri tersebut menerima barang (diartikan sebagai suap pasif karna hanya menerima tidak memberikan suatu janji) dari pengusaha tersebut, jikalau pegawai negeri tersebut menjanjikan sesuatu kepada pengusaha itu yang sebagai imbalannya ialah pemberian barang dari pengusaha itu maka dapat dikatakan sebagai suap aktif. Itulah kenapa gratifikasi dapat disebut sebagai suap pasif seperti yang dikatakan oleh Adami Chazawi "bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian, dan karna berupa penyuaipan pasif berarti tidak termasuk dalam

<sup>40</sup> Redaksi Bhafana Publishing. *Op.Cit.* Hlm 192.

<sup>41</sup> Hartono. *Op.Cit.* Hlm 184.

<sup>42</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni: Bandung, 2006. Hlm 74.

pengertian suap aktif<sup>43</sup> dikarenakan objek yang diperkarakan bukan merupakan hasil dari pada perjanjian antara dua orang melainkan suatu niat dari salah satu pihak untuk diberikan kepada pihak yang lain.

Sri Wahyumi Manalip secara spontan mengambil Handphone Thuraya tersebut karna atas alasan dari pada Bernard Hanafi Kalalo yang mengatakan bahwa Sri memerlukan jaringan selama berada di lautan, jika ini merupakan awal dari tindak pidana yang dilakukan oleh Sri maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sri bukanlah suap aktif atau seperti dalam bunyi Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melainkan suap pasif atau gratifikasi. Jadi secara teori Sri dapat melaporkan Handphone tersebut sebelum 30 (tiga puluh) hari semenjak diterima Handphone tersebut yang dimana Sri baru menerima Handphone tersebut selama 7 (tujuh) hari.

Seharusnya keadilan itu ditegakkan walaupun langit akan runtuh (*fiat Justitia ruat caelum*) tanpa harus memihak penegakan hukum itu haruslah berdasarkan nilai keadilan. Para penegak hukum juga dalam menegakkan keadilan tidak boleh mengesampingkan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia seseorang, parahnya lagi jika para penegak hukum menaruh kepentingan pribadi di atas keadilan. Patutnya seorang penegak hukum harus berdasarkan moral, etika dan pikiran yang jernih dalam menangani suatu perkara yang mampu untuk menilai, meneliti dan memutuskan bahwa benar seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Menciptakan suatu negara hukum yang baik diperlukan penegakkan hukum yang baik pula demi terciptanya negara hukum yang berlandaskan dengan nilai keadilan. Demikian juga peradilan di Indonesia, orang-orang datang ke pengadilan tidak lain hanyalah untuk mencari nilai kebenaran juga keadilan dan para Majelis Hakimlah yang menjadi jawaban bagi mereka pencari keadilan, maka dari itu seorang Majelis Hakim seharusnya mampu memberikan putusan yang terbaik bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan melihat atas apa yang telah diperbuatnya, berkaitan kah perbuatannya dengan tuntutananya, sepatandak hukuman yang akan diputuskan bagi dia dan lain-lain. Untuk itulah kenapa Majelis Hakim tidak boleh memihak dalam memutus suatu perkara,

dan seorang Hakim tidak boleh keliru serta seorang Hakim tidak boleh takut akan ancaman-ancaman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Fakta fakta persidangan yang terungkap dalam perkara kasus korupsi Sri Wahyumi Manalip ialah bahwasanya Sri tidak pernah menerima barang-barang yang akan diberikan kepadanya, tidak adanya suatu janji antara Sri dengan Bernard Hanafi Kalalo dan Sri terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) dengan tidak adanya barang bukti pada saat OTT dilakukan sehingga membuat penyalahgunaan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan OTT, serta adanya suatu pengabaian fakta-fakta dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Sri Wahyumi Manalip yang juga telah melakukan disparatis penjatuhan pidana bagi Sri.
2. Penerapan Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Sri wahyumi Manalip tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pada Pasal itu sendiri dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu dengan melihat fakta persidangan yang terungkap ialah, tidak terjadi suatu *meeting of mind* antara Sri dengan Bernard dan Sri tidak pernah menerima barang-barang yang didakwakan kepadanya serta Sri tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Talud untuk memberikan suatu janji terhadap seluruh pengusaha-pengusaha yang berada di Talud.

### B. Saran

1. Penerapan suatu pasal terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya haruslah terdapat kerelevansian antara pasal yang didakwakan dengan perbuatan, kejadian, dan alat/barang bukti yang sebenarnya terjadi dan seorang penegak hukum patutnya dapat menganalisa suatu perkara yang ditanganinya.
2. Wajib pula bagi Seorang hakim untuk harus bisa menginterpretasi hukum ataupun pasal-pasal dalam menangani perkara agar supaya keadilan benar-

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* Hlm 261-262.

benar ditegakkan bagi mereka yang mencari keadilan bukan hanya keadilan sudah identik dengan istilah berat sebelah. Diperlukannya pula Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kewenangannya pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan saat melakukan OTT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Chazawi, A. (2006.). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic Concepts Of Criminal Law*. New York: Oxford University.
- Gramedia P. U. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa, departemen Pendidikan Nasional.
- Harahap, M. Y. (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono. (2012). *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Masyhar, A. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prapto, S. (1990). *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Harian Kompas.
- , (2008). *Berhukum Dengan Akal Sehat*. Jakarta : Harian Kompas.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mona. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara RI Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6409). Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara RI Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150). Jakarta: Kemenkes Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. (Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851). Palembang: Presiden RI.
- Redaksi Bhafana Publishing. (2019). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bhafana Publishing.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966. Diakses pada 27 Mei 2022.

### Surat Kabar

- Atmasasmita, R. (2017). *Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal?*. Sindo, 3 Oktober 2017. Di akses pada tanggal 15 Maret 2022.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Memaknai Tertangkap Tangan*. Kompas, 29 September 2017. Hlm 6. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- ,. (2019). *Ekseminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*. Kasus Hukum Indonesia, 22 Januari 2019, URL: [https://youtu.be/vu\\_SCVyTzic](https://youtu.be/vu_SCVyTzic). Diakses pada tanggal 08 April 2022.

### Peraturan Perundang-Undangan

**Jurnal**

Resta, W. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019).  
Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh  
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
*Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8*, Hlm 1-15.  
Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

**Internet**

[https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogya  
karta/tahukah-kamu-apa-itu-gratifikasi/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogya-karta/tahukah-kamu-apa-itu-gratifikasi/).  
Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.  
[https://nasional.tempo.co/read/1200916/5-  
fakta-ott-bupati-talud-dari-proyek-  
pasar-hingga-pilih-tas](https://nasional.tempo.co/read/1200916/5-fakta-ott-bupati-talud-dari-proyek-pasar-hingga-pilih-tas). Diakses pada  
tanggal 21 Oktober 2021.